



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Antal, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sekatak Bengara, 20 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 19 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxra , berdasarkan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2021, tanggal 22 Januari 2021.

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan pada Januari 2021 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan;
 - 6.1 Karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh keluarga kedua belah pihak tanpa didasari rasa cinta;
 - 6.2 Karena kurangnya komunikasi antara Pengugat dan Tergugat.
7. Bahwa, dari pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Halida binti Japarudin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Halida NIK 6404065010900001 tertanggal 21 Agustus 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah teman Penggugat di Kampung sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di Antal sedangkan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang tidak berlandaskan saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi semenjak usai acara resepsi pernikahan, dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Fitri Binti Kasim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat mau menikah dengan Tergugat karena dijodohkan orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat mau menuruti kemauan orang tua Penggugat meskipun Penggugat tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama semenjak setelah menikah, karena Penggugat tinggal di Antal sedangkan Tergugat bekerja di Balikpapan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, Saksi mengetahui karena keduanya tidak saling mencintai dan tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi semenjak usai acara resepsi pernikahan, dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, dan P.2, dan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx dan menjadi kewenangan relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tidak pernah tinggal bersama semenjak setelah menikah, karena Penggugat tinggal di Antal sedangkan Tergugat bekerja di Balikpapan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena keduanya tidak saling mencintai dan tidak pernah tinggal bersama, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang tidak berlandaskan saling mencintai, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi semenjak usai acara resepsi pernikahan, dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, serta Penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Bulungan dan belum dikaruniai anak;
2. Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan bukan atas dasar saling mencintai, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan memperdulikan;
4. Bahwa Penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

xx35 Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagixx35 karenaxx35 antara keduanya tidak saling mencintai dan tidak pernah tinggal bersama semenjak menikah, bahkan antara keduanya sudah tidak saling bertemu dan tidak saling memperdulikan lagixx35 . Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

xx35 Artinyaxx35 : xx35 "xx35 dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. xx35 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.xx35 "xx35 (QS. Ar-xx35 Rxx35 um:21)

xx35 Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan saat ini keduanya sudah tidak saling bertemu dan tidak Saling memperdulikanxx35 , maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap xx35 dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan xx35 kemafsadatan xx35 dalam rumah tangga. xx35 Kxx35 arenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: xx35

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

xx35 Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

xx35 Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan xx35 kemudharatan xx35 bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam xx35 Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736xx35

لا ضرر ولا ضرار xx35

xx35 Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

xx35 Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَإِذَا ثَبَتَ الْأَضْرَارُ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ بَاثِنَةٍ

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx35 Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satuxx35 *ba'in* “ ;

xx35 Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, pernikahan yang dilakukan keduanya tidak atas dasar saling mencintai dan keduanya saat ini sudah tidak bertemu, tidak saling memperdulikan lagi,xx35 tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali pulang padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga xx35 *sakinah, mawaddah wa rahmah*xx35 apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

xx35 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) huruf a, selain ituxx35 talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami sebagaimana pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau *iddah*;

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

xx672MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 14xx Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

xx1. Pendaftaran
Proses

xx	R
2.	p
	7
	5
	.
	0
	0
	0
	,
	0
	0

3. Panggilan

4. PNBP Panggilan	R
	p
	1
	.
	0

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5
0
.
0
0
0
0
,
0
0
R
p
2
0
.
0
0
0
,
0
0
0
0
.
0
0
0
0
,
0
0
0

5. Redaksi

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xx Meterai

6.

R

p

1

0

.

0

0

0

,

0

0

XXXX Jumlah

R

p

1

.

1

9

5

.

0

0

0

,

0

0

xx (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TSe